



**P U T U S A N**

NOMOR : 17/PID.B/2014/PN.WKB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : WEMPI KAKA  
Tempat lahir : Mboro  
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / Tahun 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Mboro, Desa mali lha,  
Kecamatan Kodi, Kabupaten  
Sumba Barat Daya  
A g a m a : Kristen Protestan  
P e k e r j a a n : Tani  
Pendidikan : Tidak sekolah
- II. Nama lengkap : ALFIUS MAHEMBA  
Tempat lahir : Ica Ndaha  
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun / Tahun 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Ica Ndaha, Desa  
Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabu  
paten Sumba Barat Daya  
A g a m a : Kristen Protestan  
P e k e r j a a n : Tani  
Pendidikan : Tidak sekolah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- Penyidik tertanggal 5 Nopember 2013 sejak tanggal 5 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 22 November 2013 sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013;
- Penuntut umum tertanggal 16 Desember 2013 sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014;
- Perpanjangan PLh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 31 Desember 2013, sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 29 Januari 2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 17 Pebruari 2014 sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;

Para Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 17/Pid.B/2014/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. WEMPI KAKA dan terdakwa II. ALFIUS MAHEMBA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. WEMPI KAKA dan Terdakwa II. ALFIUS MAHEMBA berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 Warna putih merah dengan nomor Polisi L 4262 VB ;
  - Uang senilai Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi JEKSON DETA JAPA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa I WEMPI KAKA dan terdakwa 2 ALFIUS MAHEMBA bersama-sama dengan LAMBER (telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013 bertempat di Kampung Ongol, desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 warna putih merah dengan Nomor Polisi L 42B2 VB, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban JEKSON DETA JAPA atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman- temannya lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal ketika korban memarkir Sepeda motor milik korban di pinggir jalan kemudian korban masuk kedalam rumah tempat pesta. Beberapa saat kemudian terdakwa 1 . WEMPI KAKA. terdakwa 2. ALFIUS MAHEMBA dan LAMBER lewat didepan jalan tersebut dan melihat sepeda motor milik korban yang sedang diparkir dipinggir jalan, setelah memastikan tidak ada orang yang memperhatikan para terdakwa maka terdakwa 1. langsung mendekati sepeda motor milik korban tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut kearah samping rumah tempat pesta kemudian Sepeda motor tersebut disembunyikan dipinggir kampung Leteongol dan setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan LAMBER pulang kerumah masing masing, sementara itu korban yang keluar dari tempat pesta hendak menuju tempat korban memarkir sepeda motor milik korban melihat bahwa sepeda motor milik korban sudah tidak ada lagi lalu korban langsung berusaha melakukan pencarian, keesokan hari nya terdakwa 2. Kembali mendatangi tempat pesta dan kemudian terdakwa 2. Bertemu dengan LOTA METE dan LOTA DOMI yang langsung mendekati terdakwa 2 untuk bertanya tentang sepeda motor milik korban yang hilang dan terdakwa 2 menjawab bahwa terdakwa 2 mengetahui tentang sepeda "motor tersebut dan berjanji akan memberitahukan tempat terdakwa 2 menyembunyikan sepeda motor tersebut pada malam harinya dengan terdakwa meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tebusan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut disepakati oleh LOTA METE. Kemudian pada pukul 20.00 wita LOTA METE datang dengan membawa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan terdakwa 2 serta LAMBER. setelah menyerahkan uang yang diminta kemudian terdakwa 2 memberitahukan tempat dimana terdakwa 1, terdakwa 2 dan LAMBER menyembunyikan sepeda motor tersebut. Kemudian LOTA METE langsung pergi mengambil sepeda motot milik korban yang dicuri oleh para terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polisi yang kemudian langsung menangkap para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

## **SAKSI I : JEKSON DETA JAPA**

- Bahwa saksi diperiksa karena sehubungan ada masalah pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kampung Ongol, desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit dengan ciri ciri motor merek Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan No Pol. L 4262 VB;
- Bahwa saksi mengetahui motor hilang karena diberitahu oleh saksi OKTAVIANUS MONE dan DOMINGGUS MONE pada tanggal 4 Oktober 2013 sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil motor tersebut ada 3 (Tiga) orang yaitu WEMPI KAKA, ALFIUS MAHEMBA dan satu lagi yaitu LEMBE AMOS (DPO);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan teman saksi yaitu OKTAVIANUS MONE, DOMINGGUS MONE dan LOTA METE bahwa cara pelaku mengambil motor tersebut adalah dengan cara mengambil kemudian mendorong dalam keadaan sedang di parkir;
- Bahwa motor hilang saat di tempat pesta, dan saat itu saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa pada saat tanggal 4 Oktober 2013, saksi bersama OKTAVIANUS MONE dan DOMINGGUS MONE berangkat menuju rumah LOTA METE di kampung elang, setelah sampai di rumah LOTA METE saksi memberikan uang tebusan kepada LOTA METE untuk mencari tahu dan menebus motor yang hilang, selanjutnya saksi bersama OKTAVIANUS MONE, DOMINGGUS MONE dan LOTA METE menuju Desa kapak menuju rumah terdakwa II. ALFIUS MAHEMBA untuk memberikan uang tebusan tersebut, setelah itu saksi menemukan motor nya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan nya;

## **SAKSI II : OKTAVIANUS MONE**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kampung Ongol, desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, karena saksi berada di samping kendaraan yang hilang itu dan saat itu posisi kendaraan sedang parkir ditempat pesta adat, dan ketika motor itu hilang saksi langsung berteriak dan mengejar para pelaku bersama sama dengan DOMINGGUS MONE, LOTA MOTE dan masyarakat lain nya dan pada akhirnya saksi tidak bisa menemukan pelaku nya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah WEMPI KAKA, ALFIUS MAHEMBA, dan LEMBE AMOS (DPO);
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik korban JEKSON DETA JAPA;
- Bahwa motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit dengan ciri ciri motor merek Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan No Pol. L 4262 VB;
- Bahwa saksi melakukan penebusan hingga akhirnya menemukan motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban JEKSON DETA JAPA untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan nya;

### **SAKSI III : DOMINGGUS MONE**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kampung Ongol, desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, karena saksi berada di samping kendaraan yang hilang itu dan saat itu posisi kendaraan sedang parkir ditempat pesta adat, dan ketika motor itu hilang saksi langsung berteriak dan mengejar para pelaku bersama sama dengan DOMINGGUS MONE, LOTA MOTE dan masyarakat lain nya dan pada akhirnya saksi tidak bisa menemukan pelaku nya;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah WEMPI KAKA, ALFIUS MAHEMBA, dan LEMBE AMOS (DPO);
- Bahwa saksi dapat melihat jelas bahwa para terdakwa lah yang telah mengambil motor tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik korban JEKSON DETA JAPA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit dengan ciri ciri motor merek Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan No Pol. L 4262 VB;
- Bahwa saksi melakukan penebusan hingga akhirnya menemukan motor tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat para terdakwa sebelum nya;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban JEKSON DETA JAPA untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### **Terdakwa I. WEMPI KAKA**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena terkait dengan hilangnya kendaraan motor 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna putih hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kampung Ongol, desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa motor yang diambil sebanyak 1 (Satu) unit dengan ciri ciri motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan No Pol. L 4262 VB;
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa bersama sama dengan terdakwa II. Alfius mahemba dan lamber (DPO);
- Bahwa cara mengambil motor tersebut adalah posisi kendaraan sedang parkir di pesta adat di kampung Lete onggol, lalu terdakwa II. ALFIUS MAHEMBA dan LAMBER mendorong dari belakang menuju samping rumah lalu membawa lari ;
- Bahwa terdakwa ingin meminta uang tebusan kepada korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban untuk mengambil motor tersebut;



- Bahwa selain kami bertiga tidak ada orang lain lagi yang ikut mengambil motor itu;

## **Terdakwa II. ALFIUS MAHEMBA**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena terkait dengan hilangnya kendaraan motor 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna putih hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kampung Ongol, desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa motor yang diambil sebanyak 1 (Satu) unit dengan ciri ciri motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan No Pol. L 4262 VB;
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa bersama sama dengan terdakwa II. Alfius mahemba dan lamber (DPO);
- Bahwa cara mengambil motor tersebut adalah posisi kendaraan sedang parkir di pesta adat di kampung Lete ongol, lalu terdakwa I. WEMPI KAKA mengambil motor tersebut lalu terdakwa datang dan ikut mendorong dari belakang menuju samping rumah lalu membawa lari ;
- Bahwa terdakwa ingin meminta uang tebusan kepada korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa selain kami bertiga tidak ada orang lain lagi yang ikut mengambil motor itu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kampung Ongol, desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar motor yang diambil sebanyak 1 (Satu) unit dengan ciri ciri motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan No Pol. L 4262 VB;
- Bahwa benar cara mengambil motor tersebut adalah posisi kendaraan saat itu sedang parkir di pesta adat di kampung Lete onggol, lalu terdakwa I. WEMPI KAKA mengambil motor tersebut, kemudian datang terdakwa II. ALFIUS MAHEMBA dan LAMBER ikut mendorong dari belakang menuju samping rumah lalu selanjutnya dibawa lari oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar tujuan para terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk meminta uang tebusan kepada korban JEKSON DETA JAPA;
- Bahwa benar korban bersama teman temannya yaitu saksi OKTAVIANUS MONE, DOMINGGUS MONE dan LOTA METE mencari kendaraan yang hilang tersebut, selanjutnya korban mendengar informasi bahwa para terdakwa ada meminta uang tebusan, lalu melalui LOTA METE korban ada memberikan uang tebusan dan selanjutnya diberikan kepada para terdakwa hingga motor tersebut dapat ditemukan kembali;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban JEKSON DETA JAPA untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** yang mengandung Unsur - unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Mengambil suatu barang :
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

**ad. 1. Unsur “Barang siapa “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang



tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa yaitu WEMPI KAKA dan ALFIUS MAHEMBA selaku para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi** ;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi JEKSON DETA JAPA, OKTAVIANUS MONE, DOMINGGUS MONE, LOTA METE dan keterangan para Terdakwa serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kampung Ongol, desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi,



Kabupaten Sumba Barat Daya, para terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan No Pol. L 4262 VB;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban JEKSON DETA JAPA yang mana dilakukan dengan cara ketika ada pesta adat di desa lete onggol para terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor sedang parkir di depan rumah tersebut lalu dalam posisi kendaraan itu sedang di parkir dan situasi aman selanjutnya terdakwa I. WEMPI KAKA mengambil motor tersebut lalu datang terdakwa II. ALFIUS MAHEMBA dan LAMBER (DPO) ikut mendorong dari belakang menuju samping rumah lalu selanjutnya oleh para terdakwa di bawa lari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur mengambil barang" ini telah **terpenuhi** ;

**Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya para Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi JEKSON DETA JAPA, OKTAVIANUS MONE, DOMINGGUS MONE, LOTA METE dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti yang diambil oleh para terdakwa bersama dengan teman nya (belum tertangkap), adalah seluruhnya kepunyaan dari saksi korban JEKSON DETA JAPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah **terpenuhi** ;

**Ad. 4. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan



dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi JEKSON DETA JAPA, OKTAVIANUS MONE, DOMINGGUS MONE, LOTA METE dan keterangan para Terdakwa serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kampung Ongol, desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, para terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan No Pol. L 4262 VB yang mana dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu JEKSON DETA JAPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi** ;

**Ad. 5, Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi JEKSON DETA JAPA, OKTAVIANUS MONE, DOMINGGUS MONE, LOTA METE, dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti bahwa perbuatan para terdakwa adalah dilakukan secara bersama-sama dengan temannya (belum tertangkap), dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (Satu) unit motor merk Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan No Pol. L 4262 VB, dimana barang-barang tersebut adalah milik dari saksi/korban oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

**Hal-Hal yang memberatkan :**

- 1 Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-Hal yang meringankan :**

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka



masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 Warna putih merah dengan nomor Polisi L 4262 VB ;
- Uang kertas sebesar Rp 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang pecahan, Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) 7 (Tujuh) lembar, dan pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **I. WEMPI KAKA** dan Terdakwa **II. ALFIUS MAHEMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dengan Pemberatan***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 Warna putih hitam dengan nomor Polisi L 4262 VB ;
- Uang kertas sebesar Rp 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang pecahan, Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) 7 (Tujuh) lembar, dan pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

## Dikembalikan kepada saksi korban JEKSON DETA JAPA.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, oleh kami **PUTU WAHYUDI, SH** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
KETUA,

HAKIM

**COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH**

**PUTU WAHYUDI,SH**



EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH

—

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN

Keterangan

Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena baik para Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)